



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR
ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK
KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN
LIMPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**TESIA PUTRI PRATAMA
NIM: 11744200472**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Tesia Putri Pratama**
 NIM : 11744200472
 Judul : **Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : **Senin**
 Tanggal : **29 Maret 2021**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 07 April 2021

Dekan

Dr. Nurdin, M.Ag
 NIP.19720429 200501 1 004

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag
 NIP.197106121998021003

Sekretaris/ Penguji II

Imron Rosidi,S.Pd., M.A.,Ph.D
 NIP. 198111182009011006

Penguji III

Drs.H.Syahril Romli,M.Ag
 NIP:195706111998803001

Penguji IV

Dra.Silawati,M.Pd
 NIP. 196909021995032001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

:TESIA PUTRI PRATAMA

:11744200472

:MANAJEMEN DAKWAH

JUDUL: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dianggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing

Imron Rosidi, MA, Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006

Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8667/Un.04/PP.00.9/12/2020 Pekanbaru, 03 Desember 2020
 ifat : Biasa
 ampian : 1 Berkas
 al : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **TESIA PUTRI PRATAMA**

Kepada Yth.
Khairuddin, M.Ag
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. TESIA PUTRI PRATAMA NIM. 11744200472 dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,

Dr. Nurdin, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Nomor
 ifat
 ampian
 al

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: Tesia Putri Pratama

: 11744200472

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Tinggi Mahat, 08 Juni 1999

: Manajemen Dakwah

: **“Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat**

Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik

Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat.”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemamparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Tesia Putri Pratama

NIM.11744200472

2. Di arang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Di lindungi Undang-undang
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Penguji/penyusun skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Tesia Putri Pratama
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum ada masyarakat yang membayar zakat hasil perkebunan Gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan. Dilihat dari data yang ada di BAZNAS Kabupaten Limapuluh Kota. Penulis melihat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kewajiban membayar zakat hasil perkebunan Gambir sehingga mereka belum pernah melaksanakan zakat hasil perkebunan Gambir. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil kebun Gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota tentang zakat perkebunan Gambir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada umumnya masyarakat di Kenagarian Maek masih banyak yang belum memahami tentang kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir. Masyarakat tersebut belum pernah membayar zakat hasil perkebunan gambir. Hanya saja mereka mengeluarkan dari hasil perkebunannya dalam bentuk sedekah yang diberikan kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan tanpa memperhitungkan hartanya tersebut.

Kata kunci : Persepsi, Masyarakat, Zakat Perkebunan Gambir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Tesia Putri Pratama
Department : Management of Dakwah
Title : The Perception of Society about the Obligation to Pay the Gambier Zakat in Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.

This research is motivated by the fact that there are no people who pay zakat from Gambier plantations in Nagari Maek, Bukik Barisan District. This fact is based on the existing data in the BAZNAS Limapuluh Kota Regency. The author sees that there are still many people who do not know about the obligation to pay zakat from Gambier plantations, so that they have never paid the zakat from Gambier plantations. This study discusses the perception of community on the obligation to pay zakat from Gambier gardens in Kenagarian Maek, Bukik Barisan District, Limapuluh Kota Regency, West Sumatra Province. This research is a qualitative study with a descriptive design. The purpose of this study is to know the perception of the Kenagarian Maek community, Bukik Barisan District, Limapuluh Kota Regency about zakat from Gambier plantations. The results of this study indicate that in general, many people in Kenagarian Maek still do not understand the obligation to pay zakat from gambier gardens. The community has never paid zakat from the gambier plantation. Basically, they just take out of their plantation products in the form of alms given to the poor and other people in need regardless of their assets.

Keywords: Perception, Society, Zakat from Gambier Plantation.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong penulis, yang telah banyak menyumbangkan ide-ide, tenaga serta material. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua, Ayahanda Amril dan Ibunda Endang, Adikku Cici Pramita Rahayu dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah supaya saya bisa menyelesaikan kuliah ini.
2. Bpk Prof.Dr. Suyitno,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bpk Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bpk Dr. Masduki, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bpk Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bpk Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bpk Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bpk Khairuddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penasehat akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
9. Segenap dosen dan seluruh staff akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sehingga dapat menunjang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kost putri asta karya blok i13. Ariza, Mike Aldona dan Diani Nuri putri. Dan teman-teman :Indro Nofrianto, Monica Pilon, Sonia Angraini, Lendra Permita, Mirna Diana Pulungan, Yunita Pirahmi. Dan
11. Untuk teman-teman KKN Gabungan Nagari maek: Oktavia Heryani, Maiza Arianti, Khomisatun Aulia, Della Angraini, Nofri Naldi Irawan, Fiksi Maiza dan Paris Sandi Putra

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 12 Februari 2021

Penulis

Tesia Putri Pratama
NIM: 11744200472

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR | 10 |
| A. Kajian Terdahulu..... | 10 |
| B. Landasan Teori..... | 13 |
| C. Kerangka Berfikir..... | 32 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| C. Sumber Data..... | 34 |
| D. Informan Penelitian..... | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Validitasi Data..... | 36 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 39 |
| A. Sejarah..... | 39 |
| B. Struktur Organisasi | 41 |
| C. Gambaran Demokratis Nagari Maek | 41 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| D. Pendidikan di Nagari Maek..... | 41 |
| E. Kehidupan Beragama di Nagari Maek..... | 42 |
| F. Sosial Ekonomi Masyarakat di Nagari Maek..... | 43 |
| G. Kesehatan di Nagari Maek..... | 44 |
| H. Adat istiadat..... | 45 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

| | |
|--------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 46 |
| B. Pembahasan..... | 67 |

BAB VI PENUTUP 80

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA 82

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat rekomendasi kegiatan riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 2 : Surat rekomendasi kegiatan riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 3 : Surat Mengadakan Penelitian diajukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat izin melakukan penelitian di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban dari Rukun Islam yang lima yang merupakan tiang, dimana dalam diri manusia sebenarnya dibebani oleh dua macam zakat, namun yang pasti ada dalam tiap diri seseorang adalah zakat fitrah sedangkan zakat maal hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta dan harta tersebut telah sampai nisab dan haulnya.

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat maal. Namun tidak terdapat satu ayat atau hadistpun yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat gambir, tapi zakat perkebunan gambir itu wajib karena berdasarkan kepada keumuman Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yang menyebutkan tentang adanya perintah membayar zakat dari jenis harta yang baik.

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia dan hal ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia. Untuk memperoleh semua itu mereka berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki rumah, tanah, dan lainnya. Di kenagarian Maek orang yang memiliki kekayaan yang banyak selalu diwujudkan dengan pemilikan perkebunan gambir.

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bidang penting dalam sebuah Negara. Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni pakaian dan perumahan.¹

Kenagarian Maek merupakan sebuah desa yang terletak di salah satu wilayah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dimana mayoritas penduduknya ialah petani, pedagang dan pegawai sipil. Diantara ketiga jenis pekerjaan diatas perkebunan merupakan

¹ Agus M. Hamdaka, <http://www.mail-archive.Com/eko-syariah@yahoogroups.Com>. 1 Maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hasil yang utama dan perkebunan yang di maksud ialah perkebunan gambir.

Menurut Yusuf al-Qardhawi ada beberapa hal yang wajib dizakati diantaranya adalah :²

1. Harta benda seperti emas, perak apabila telah mencapai nisab dan haulnya.
2. Penghasilan seperti tanah pertanian atau perkebunan dan sewa gedung.
3. Peternakan dan perdagangan.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan makanan pokok, Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun, labu, dan lain-lain.

Di dalam buku masail fiqhiyah dijelaskan bahwa perdagangan, pertanian atau perkebunan dan peternakan wajib dizakati berdasarkan dalil qias.

Dan hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...^ط

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu(QS Al-Baqarah Ayat : 267)*³

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah dan dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi untuk kamu”.⁴

² Erie Hariyanto, Moh Ali Al-Humaidy, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Lekoh Barat Bengkes:Duta Media Publishing, 2017),3-5

³ QS Al-Baqarah(2) :267

⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen zakat*, Jakarta:Kencana,2008,147-148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat adalah Ibadah Maaliyah Ijtima yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan haul. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senisab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas.

Nisab dan haul perdagangan dikeluarkan setahun sekali zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas (Yusuf Al-Qardhawi mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5 % ($1/40 \times$ harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Begitu juga dengan penghasilan lainnya seperti gambir, dimana zakat gambir itu adalah zakat penghasilan yaitu zakat setelah menjual hasil gambir tersebut.⁵

Zakat perdagangan perhitungannya setiap tahun (haul). Di dalam Fikh klasik, hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena bersangkutan dengan wajib zakat.

Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang

⁵ Shofa' u Qolbi Djabir, dkk, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar), 424-427



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Muslim.

Dalam perkembangannya pertanian dan perkebunan gambir merupakan usaha yang cukup besar. Hasil yang mereka peroleh dari hasil pertanian masyarakat nagari Maek termasuk banyak. Hasil yang mereka dapatkan sudah wajib dikenakan zakat pertanian atau perkebunan. Kebanyakan para petani tidak terlalu memperhatikan. Hal tersebut dianggap sederhana bagi mereka padahal itu wajib dilakukan.

Sekalipun zakat merupakan kewajiban, kenyataannya sekarang masih ada petani (pengelola gambir) yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hasil usahanya sesuai dengan syariat hukum Islam. Padahal ayat di atas memerintahkan mengeluarkan zakat, maka perilaku dan tindakan petani gambir tersebut masih belum sesuai dengan Al-Qur'an.

Namun dalam prakteknya zakat pertanian dan perkebunan gambir belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui apa itu zakat pertanian dan perkebunan gambir. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat pertanian dan perkebunan karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban.

Berdasarkan yang penulis lihat dilapangan bahwasanya ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat nagari Maek tentang kewajiban untuk membayar zakat gambir yaitu; kurangnya sosialisasi, edukasi dari lembaga amil zakat, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat gambir, baik dari perhitungan zakatnya, haul ataupun nisabnya, selanjutnya kurangnya tempat pengumpulan zakat.

Berdasarkan pendapatan atau pun penghasilan masyarakat, sebenarnya sudah banyak yang wajib zakat. Tapi karena masyarakat kurang memahami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dan tata caranya, masih banyak masyarakat yang tidak berzakat dan walaupun ada itu jatuhnya kepada infak dan sedekah karena tidak menyalurkan kepada amil, dan tidak memperhitungkan penghasilan dan wajib zakatnya.⁶

Saat ini masih banyak petani yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hasil usahanya seperti yang terjadi di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :”PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”. Alasan penulis untuk meneliti di desa tersebut karena peneliti mengamati bahwasanya di desa tersebut sebagian masyarakat masih belum mengetahui bahwa zakat gambir itu wajib apabila telah mencapai nisab.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari terjadinya kesalahfahaman, maka penulis membuat penegasan istilah guna memberikan penjelasan tentang makna istilah yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan.

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran pemahaman tentang lingkungan. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.

Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita,⁷ sedangkan mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

⁶ Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. (Bandung: Alfabeta. 2013)

⁷ Mulyana, Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁸

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang dimaksud disini adalah tanggapan atau pendapat masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir.

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Masyarakat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya yang terkait oleh sistem sosial melalui perasaan solidaritas dengan dilatarbelakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik dan kebudayaan.⁹

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa persepsi masyarakat adalah kemampuan sekelompok orang dalam mengerti tentang suatu masalah, fakta, gagasan atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas.

2. Zakat Perkebunan.

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹⁰

⁸ Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosda Karya: Bandung, 1985

⁹ Lukman Hakim dan E. J. Ningsih. Sosiologi, Grafindo Media Pratama, Bandung: 1999

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Perkebunan berarti menanamkan benih atau bibit kedalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Dan perkebunan biasanya terdiri dari tanaman buah-buahan. Perkebunan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti menumpuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan atau zakat yang dibayarkan terhadap zakat perkebunan atau suatu hasil yang dihasilkan dibumi. Artinya semua pemasukan dari hasil bentuknya biji-bijian, buah-buahan dan lain-lainnya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir di Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penelitian ini juga berguna sebagai penguat bagi persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dibuat diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Prodi Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

BAB IV

:GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis mengemukakan persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.

BAB V

:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data hasil penelitian.

BAB VI

:PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

Pertama, Sri Rahayu, “ Pelaksanaan Bagi Hasil (Sapaduoan) Pada Petani Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Ekonomi Islam”.

Dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota yang melakukan akad kerja sama bagi hasil gambir karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat sekarang ini, juga karena kebanyakan dari pemilik lahan punya pekerjaan lain sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kebun gambir. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil gambir di kenagarian Maek kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota jika dilihat dari keseluruhan dari awal pelaksanaan akad kerjasama hingga akhir, terdapat beberapa



perbedaan dengan pelaksanaan bagi hasil dalam ekonomi islam. Sebab dalam pelaksanaan bagi hasil ini tidak ditentukan batas waktu yang jelas.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama meneliti gambir. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada fokus penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang bagi hasil kebun gambir, sedangkan penelitian ini fokus kepada persepsi masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat gambir.¹¹

Kedua, Apriyanto, :”Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap zakat cabai”

Masyarakat terutama petani belum mengetahui apakah hasil panen cabai tersebut wajib di zakati atau tidak, dalam hukum islam, hasil tanaman perlu dikeluarkan zakat sebesar 5% dari setiap hasil cabai yang terjual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik zakat cabai di desa Ngadimulyo Kedu Temanggung dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap zakat cabai tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian doctrinal sumber data dari petani desa, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat Ngadimulyo Kedu Temanggung. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung tentang zakat cabai adalah wajib. Kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan zakat dari hasil panen. 2) Hukum islam menerangkan bahwa hasil bumi yang bisa dikelola atau sebagai sumber penghasilan pokok hukumnya wajib dizakati sebagai mana yang diatur dalam QS al-An’am 141. Salah satunya adalah cabai, masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung mayoritas menjadi petani dan dan mengandalkan cabai sebagai sumber penghasilan pokok dengan hasil panen rata-rata 1,5-2 ton.

¹¹ Sri Rahayu, Skripsi:” pelaksanaan bagi hasil (sapaduoan) pada petani gambir di kerangarian Maek kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima puluh Kota ditinjau dari ekonomin islam” (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti persepsi/pemahaman masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah focus penelitiannya, penelitian sebelumnya berfokus kepada zakat cabai, sedangkan penelitian ini berfokus kepada zakat kebun gambir.¹²

Ketiga, Ade Irawan, “Pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa air hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”

Penelitian ini merupakan kajian lapangan yang berusaha untuk melihat sejauh mana pemahaman pemilik kebun kelapa sawit dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dari desa setempat. Setelah data dapat dikumpulkan dan disusun secara sistematis maka langkah penulis selanjutnya menganalisa data tersebut dan kemudian data-data yang telah diolah akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata sehingga teknik ini disebut dengan istilah deskriptif kualitatif.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pemilik kebun kelapa sawit dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari factor ilmu pengetahuan pemilik kebun kelapa sawit tentang zakat perkebunan kelapa sawit dan lembaga-lembaga zakat yang belum tersedia. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti persepsi/pemahaman masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah focus penelitiannya, penelitian sebelumnya berfokus kepada zakat kebun kelapa sawit, sedangkan penelitian ini berfokus kepada zakat kebun gambir.¹³

¹² 2Apriyanto, Skripsi:”*Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap Zakat Cabai*”(Semarang: Uin Walisongo Semarang,2018)

¹³ Ade Irawan, Skripsi:”*Pemahaman Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*” (Stei Iqbal Annisa, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat, tentang zakat perkebunan gambir, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitiannya yaitu:¹⁴

1. Persepsi Masyarakat.

a. Persepsi.

1) Pengertian Persepsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang kita miliki. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempresepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.¹⁵

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. William James menyatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (*memory*) kita.

¹⁴ Mujahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014

¹⁵ M Darwis Hude, *Emosi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Robbins, Persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan pesan dari indra yang anda miliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah persepsi, mulai dari pelaku persepsi, objek yang dipersepsikan serta situasi yang ada.

Menurut Purwodaminto, Persepsi merupakan tanggapan langsung yang di dapat dari serapan ataupun proses manusia dalam mengetahui hal-hal tertentu yang didapatkannya melalui penginderaan.

Menurut Sarwito Wirawan Sarwono, pengertian persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal system nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

Menurut Sudarsono, persepsi adalah kemampuan dalam menanggapi, memahami, mengamati, memandang, serta proses lainnya untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu hal dengan menggunakan kemampuan diri untuk mengorganisasikan pengamatan yang telah ditangkap oleh indera yang dimiliki.

2) Faktor yang mempengaruhi

Persepsi tidak selalu sesuai dengan realita yang ada. Hal ini karena persepsi individu terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:¹⁶

- (a) Pengalaman pribadi
- (b) Status sosial ekonomi
- (c) Kondisi lingkungan.
- (d) Tingkat pendidikan.
- (e) Suku.
- (f) Motifasi.

¹⁶ Rudi Cahyo, *Hati-hati Persepsi Negatif bisa Menguasaimu*, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (g) Perhatian.
- 3) Macam-macam persepsi.
Ada dua macam persepsi , yaitu:
 - (a) *Externl perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu.
 - (b) *Self-perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.¹⁷
- 4) Syarat terjadinya persepsi.
 - (a) Adanya objek: objek – stimulus – alat indra (reseptor)
Stimulus berasal dari luar individu (langsung mengenai alat indra/reseptor) dari dalam diri individu (langsung mengenai syaraf sensoris yang bekerja sebagai reseptor).
 - (b) Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi.
 - (c) Adanya alat indra sebagai resptor penerima stimulus.
 - (d) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf atau pusat kesadaran). Dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons.
 - (e) Proses terjadinya persepsi.
- 5) Persepsi melalui tiga proses, yaitu:
 - (a) Proses fisik: objek – stimulus – resptor atau alat indra.
 - (b) Proses *fisiologis*: stimulus – saraf sensoris – otak
 - (c) Proses *psikologis*: proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.

Persepsi seseorang terkadang bisa salah dan bisa benar, hal ini dipengaruhi beberapa factor diantaranya adalah :

- 1) Kesalahan *atribusi*, proses internal dalam diri kita untuk memahami orang lain, kita menggunakan beberapa sumber

¹⁷Stephen P Robbins, *Prilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia*,(Jakarta: PT Prenhalindo,1999), 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi. Misalnya, kita mengamati penampilan fisik mereka, karena factor-faktor seperti usia, gaya pakaian dan daya tarik dapat memberikan isyarat sifat-sifat utama mereka.

- 2) *Effek Hallo*, kesalahan persepsi yang yang disebut efek hallo merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk suatu kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini lebih cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifatnya yang spesifik.
- 3) *Stereotif*, kesulitan komunikasi akan muncul dari pensteoretipan yakni menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok.
- 4) *Prasangka*, suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka, suatu konsep yang sangat dekat *steoretif*, beberapa pakar cenderung menganggap bahwa stereotif itu identic dengan prasangka.
- 5) *Gegar Budaya*, gegar budaya ditimbulkan oleh kecemasan karena hilangnya tanda-tanda yang sudah dikenal dan symbol-simbol hubungan sosial, adapun yang dimaksud gegar budaya yaitu suatu bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan suatu reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang baru.¹⁸

b. Pengertian Masyarakat.

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikur serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”¹⁹. Menurut Phil Astrid S.

¹⁸ Deddy Mulyana, 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya

¹⁹ Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susanto²⁰, masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.²¹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

Menurut ensiklopedi Indonesia, istilah “masyarakat” sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian:

- 1) Sama dengan *gesellschaft*, yakni bentuk tertentu kelompok sosial berdasarkan rasional, yang diterjemahkan sebagai masyarakat patembayan dalam bahasa Indonesia. Sementara kelompok sosial lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemeinschaft* atau masyarakat paguyuban.
- 2) Merupakan keseluruhan “masyarakat manusia” meliputi seluruh kehidupan bersama. Istilah ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirahasiakan.
- 3) Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu autonomi (relatif), seperti masyarakat barat, masyarakat primitive yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya.

²⁰ Astrid S Susanto.1999.Komunikasi dalam Teori dan Praktek.Jakarta: Bina Cipta

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993,Hlm. 309



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku sebagai berikut:²²

- 1) Menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain.
- 2) Menurut lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai/pesisir.
- 3) Menurut tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya.
- 4) Menurut tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, intelek/berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam.
- 5) Menurut penatan lingkungan/ pemulihan masyarakat seperti masyarakat desa, kota, metropolitan.
- 6) Menurut lingkungan pergaulan agama seperti ulama, santri, gereja.
- 7) Menurut tingkat keberadaan seperti masyarakat madani, sebagai masyarakat yang beradab yang didikotomikan dengan masyarakat jahiliah.
- 8) Menurut tingkat kehidupan sosial seperti masyarakat maju, tertinggal dan sebagainya.
- 9) Menurut jenis kelamin yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Masyarakat merupakan suatu

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Cara yang baik untuk mengerti tentang masyarakat adalah dengan menelaah ciri-ciri pokok dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kahidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:²³

1) Manusia yang hidup bersama

Secara *teoritis*, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.

2) Bergaul selama jangka waktu cukup lama.

3) Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan.

Di setiap masyarakat mulai dari paling primitif sampai yang modern, tidak bisa tanpa berkomunikasi, dengan adanya komunikasi inilah mereka dapat saling tukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Menurut Harold Lasswell dalam ada tiga fungsi komunikasi dalam masyarakat antara lain:²⁴

- a. Penjagaan terhadap lingkungan yang mendukung.
- b. Mengikat berbagai komponen masyarakat yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- c. Pengalihan warisan sosial. Wilbur Schram menggunakan istilah yang lebih sederhana, yakni sistem komunikasi sebagai penjaga, forum dan guru, sumber hiburan.

2. Kognitif.

Kognitif adalah kemampuan intelektual dalam berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Kemampuan kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan

²³ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005). 115

²⁴ William L. River, ET AL. 2004. *Media Massa dan Masyarakat Modern* – eds2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berfikir. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf.²⁵ Kognitif terdiri atas enam bagian:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Mengacu kepada kemampuan mengenal materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Yang penting adalah kemampuan mengingat keterangan dengan benar. Pengetahuan merupakan ingatan tentang suatu objek bisa benda ataupun manusia, yang di dapat melalui pengindraan. Bersifat recall artinya pengingatan kembali tentang nama, ide, dan definisi. Pengetahuan dapat dipresentasikan apabila dibutuhkan melalui ingatan.

Selanjutnya ada tiga unsur pengetahuan yaitu :

- a. Pengamatan (menanamkan) yaitu penggunaan indra lahir dan indra batin untuk menangkap objek
- b. Sasaran (objek) yaitu sesuatu yang menjadi bahan pengamatan
- c. Kesadaran (jiwa) salah satu dari alam yang ada pada diri manusia.²⁶

b. Pemahaman (*comprehension*)

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Mengacu kepada kemampuan memahami makna materi.

²⁵ Vera Heryanti, Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional, (Universitas Bengkulu: Artikel Vol. 2, No. 1, Desember 2014), hlm., 22

²⁶ Sujiono, Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek ini satu tingkat di atas pengetahuan dan merupakan tingkat berfikir yang rendah.²⁷

c. Analisis (*analysis*)

Mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor-faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti. Analisis merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada aspek pemahaman maupun penerapan.

d. Sintesa (*evaluation*)

Mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis merupakan kemampuan tingkat berfikir yang lebih tinggi daripada kemampuan sebelumnya.

e. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah merupakan jenjang berfikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berfikir yang tinggi.

3. Afektif.

Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan operasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata afektif adalah berkenaan dengan perasaan, mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi.²⁸ Afektif terbagi lima kategori :

²⁷ Yusuf, dkk, 1993, Konsep Dasar dan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar, Bandung: Andira

²⁸ Hendra Harmi, 2010, Teori Belajar dan Pembelajaran, Curup: LP2 STAIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penerimaan (*receiving*)

Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Penerimaan juga dapat diartikan sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek.²⁹

b. Pemberian respon atau partisipasi (*responding*)

Responding mengandung arti “adanya partisipasi aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Jenjang ini setingkat lebih tinggi dari pada jenjang receiving. Contoh hasil belajar kawasan afektif jenjang responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi, ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan.³⁰

c. Penilaian atau penentuan sikap (*valuing*)

Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, maka dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Valuing adalah tingkatan afektif yang lebih tinggi dari receiving dan responding. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai

²⁹ Djaali, 2007, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara

³⁰ Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 2011, Teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Ar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep atau fenomena yaitu baik atau buruk. Contoh hasil belajar afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi “sikap dan apresiasi”.³¹

d. Organisasi (*organization*)

Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. *Organization* artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan diri nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Mengatur atau mengornisasikan merupakan jenjang yang lebih tinggi dari pada *receiving*, *responding* dan *valuing*.

e. Karakterisasi / pembentukan pola hidup.

Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial dan emosi jiwa.

³¹ Mustakim dan Abdul Wahab, 2003, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Psikomotorik (keterampilan)

Adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi lima kategori yaitu :

a. Peniruan

Terjadi ketika mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respons serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Apabila ditunjukkan kepada siswa sesuatu action yang dapat diamati (observable), maka ia akan memulai membuat sesuatu tiruan terhadap action itu sampai kepada tingkat system otot-ototnya dan dituntun oleh dorongan kata-kata harian untuk menirukan. Berdasarkan pengertian peniruan terdapat beberapa cara peniruan yaitu meniru secara langsung dengan apa yang di peroleh dari pembelajaran.³²

b. Manipulasi

Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja.

c. Penerapan (*application*)

Mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

³² S. Nasution, 2010, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar , Jakarta: Bumi Aksara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ketetapan

Memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum.

e. Artikulasi

Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda.

5. Zakat Perkebunan.

a. Pengertian Zakat.

(1) Pengertian Zakat.

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Sahhatih yang dikutip oleh Ismail mengungkapkan definisi zakat menurut empat mazhab sebagai berikut:³³

a) Definisi zakat menurut Mazhab Hanafi.

Menurut fuqaha mazhab Hanafi zakat maal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

b) Definisi zakat menurut Mazhab Maliki.

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat maal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993).42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

c) Definisi zakat menurut Mazhab Syafi'i

Para fuqaha Syafi'i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternah saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi.

Jadi bergantung pada qut inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut "pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf income rendah".

d) Definisi zakat menurut Mazhab Hambali.

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan disini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu Negara. Dengan kata lain, menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

(2) Ketentuan Zakat.

Menurut Zuhaily dan Sahhatih yang dikutip oleh ismail mengemukakan syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu:³⁴

a) Islam.

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (*ijma'*) para ulama. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) ayat 54.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا
وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya:” dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”.

b) Merdeka.

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannya lah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

c) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- 1) Emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- 2) Barang tambang atau barang temuan.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, Hlm. 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Binatang ternak.
 - 4) Barang dagangan, dan
 - 5) Hasil tanaman dan buah-buahan.
 - d) Mancapai nisab.
 - e) Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.
 - f) Harta yang dizakati sudah satu tahun.
 - g) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.
- (3) Rukun Zakat.

Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil).³⁵

- (4) Orang yang berhak menerima zakat.

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT QS At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

³⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang:UIN Maliki Press,2010),88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Hikmah Zakat.

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- a) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
 - b) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
 - c) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
 - d) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
 - e) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencinta antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.
- b. Pengertian Perkebunan.
- Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditi tertentu. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan dengan tanaman musim, seperti perkebunan tembakau dan tebu, serta perkebunan tanaman tahunan, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, gambir, kakao, kopi, cengkeh, dan pala. Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi:
- 1) Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaan dalam skala yang terbatas luasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum dikelola secara komersial dengan areal pengusahaan yang sangat luas. Perkebunan besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/ Asing.

Fungsi perkebunan menurut UU Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa.

Hukum zakat perkebunan wajib, orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil Qathi' (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

Dasar hukum Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2):267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji ”.³⁶

³⁶ Qs. Al-Baqarah (2):267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas adalah landasan hukum dalam al-Qur'an mengenai kewajiban dari zakat perkebunan. Ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh usahanya kepada orang-orang tertentu. Salah satu usaha yang dimaksud adalah perkebunan gambir.

Mayoritas Penduduk.

a. Pengertian Mayoritas

Mayoritas menurut KBBI artinya adalah jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Dalam percakapan sehari-hari, konsep mayoritas dan minoritas itu selalu dihubungkan dengan mayoritas dan minoritas agama, etnik, atau suku bangsa, ras dan golongan hingga keanggotaan legislative yang mewakili partai politik dalam lembaga parlemen. Di Indonesia, secara nasional orang selalu mengatakan Indonesia bukan Negara islam, tetapi Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama islam artinya orang muslim merupakan mayoritas dan orang Kristen sebagai minoritas.³⁷

b. Karakteristik Mayoritas

- 1) Sekelompok orang yang bersikap bahwa hanya merekalah yang superior sekelompok etnik yang dijadikan inferior.
- 2) Mereka yang percaya bahwa karena kelompok minoritas secara alamiah berbeda, maka kelompok minoritas harus dipisahkan bahkan disingkirkan.
- 3) Mereka yang percaya bahwa kaum mayoritas merupakan kaum yang paling berhak sehingga mereka pun dapat mengkalim bahwa mereka yang paling berkuasa, mempunyai status social yang tinggi, dan karena itu mempunyai harga diri yang harus dihormati pula. Mereka yang mempunyai rasa takut dan selalu curiga bahwa

³⁷ Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima. 2009

kelompok minoritas selalu berencana mengorogoti faktor-faktor yang menguntungkan kelompok dominan.

Potensi Zakat.

Potensi zakat merupakan suatu kemampuan, atau kemungkinan untuk dapat dikembangkan melalui dana zakat. Mengetahui potensi zakat penting untuk perencanaan ke depan, strategi pengelolaan, dan evaluasi kinerja zakat nasional, serta meletakkan secara profesional peran zakat diranah publik.

Potensi zakat juga dapat disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a. Alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti oleh syari'ah dimana zakatnya hanya diperuntukkan kepada 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, orang yang berhutang, berjalan di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan) saja. Jumhur "ulama" sepakat bahwa selain 8 asnaf ini, haram menerima zakat.
- b. Al-qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat, yang mendapat prioritas dan pengutamaan dalam al-qur'an. Mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.
- c. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian.
- d. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dan merupakan salah satu rukun Islam

C Kerangka Berfikir.

Kerangka pikir bisa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa n
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Su
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau se

pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan persepsi masyarakat Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Gambir.³⁸



Gambar 2.1 :Skema kerangka pikir penelitian

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,2013),60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Maek, Kecamatan bukik Barisan, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini dilakukan pada saat setelah seminar proposal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data atau informasi dari sumber pertamanya, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.³⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab

³⁹Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

masalah yang diteliti. memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa buku-buku, naskah-naskah, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Safrino Hendri, Anggri putra Ariando, Amril, Dedi, Hengki Kurniawan, Dipi Saputra, dan Pilon.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelian perlu juga memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan tehnik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan peneliti didalam mengumpulkan datanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:⁴⁰

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian.

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran Persepsi Masyarakat Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Gambir. Disertai juga untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 35-38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Proses wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dari informan tentang Persepsi Masyarakat Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Gambir. Dalam melakukan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, berhubungan dengan materi penelitian. Tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Informan boleh saja tidak menjawab hal yang dianggap rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, dan naskah-naskah, hal ini untuk memberikan informasi bagi proses penelitian.

Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen, naskah-naskah, sesuai dengan Persepsi Masyarakat Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Gambir.

F. Validitasi Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan sering ditekankan pada validitas dan reliabilitas. Suatu data bisa dikatakan sesuai apabila tidak ada kesenjangan antara yang dilaporkan dengan realita dilapangan.

Cara yang digunakan untuk meningkatkan validitas data adalah memperluas harapan-harapan awal, memfokuskan dengan cara melihat sumber data lain, membuat kutipan ekstensif yang berasal dari catatan lapangan dan hasil wawancara, terkait dengan penelitian tentang persepsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh masyarakat Nagari Maek, kecamatan Bukik Barisan, kabupaten Lima puluh kota tentang kewajiban untuk membayar zakat dan menggunakan data penelitian lainnya sebagai sumber pengecekan, melakukan pengecekan dengan meminta anggota peneliti untuk memeriksa hasil penelitian kita.

Adapun tehnik yang digunakan untuk meningkatkan reliabilitas adalah mempelajari rekaman video yang dilakukan beberapa kali oleh orang yang berbeda atau sama, mendengarkan selama beberapa kali rekaman audio oleh orang yang berbeda atau sama, mempelajari transkripsi hasil rekaman berulang-ulang yang dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda.⁴¹

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan nanti yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan presentase, yaitu mengelola data yang masih dalam bentuk kata-kata atau symbol sesuai dengan yang didapat dilapangan. Teknik-teknik analisis dalam analisis kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data

⁴¹ Sugiyono. (Bandung: Alfabeta. 2013),75-77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

2. Metode Data (*Data Display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

3. Penarikan atau Vertifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau vertifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁴²

⁴²Jonathan Sarwono.(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006),50-52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah

Sejarah yang diterima dari tokoh masyarakat tentang nama kenapa Nagari ini disebut dengan Nagari Maek. Konon pada masa dahulu Maek berasal dari bangsa India yang melakukan perjalanan ke arah Aceh, dari Aceh mereka menuju Batang Kampar. Sampai di Batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang mengarah ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari suatu perkampungan untuk ditempati. Dalam perjalanan tersebut mereka mendapati sebuah sungai yang banyak ikannya, hal ini dibuktikan karena setiap benda yang dibuang kesungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut dengan sebutan “maek” dalam bahasa tamil artinya “rakus”. Perkampungan inilah yang kemudian mereka tempati yang kemudian menjadi kenagarian Maek. Dan dari mereka inilah yang kemudian membuat menhir sebagai tempat pemujaan. Konon katanya gambir tersebut sudah ada di nagari maek semenjak penjajahan belanda dan menjadi mata pencaharian paling utama sampai sekarang.⁴³

Nagari Maek dalam wilayah Kecamatan Bukik Barisan dan memiliki 12 jorong, yaitu :

1. Koto Gadang
2. Sopan Tanah
3. Bungo Tanjung
4. Aur Duri
5. Ampang Gadang I
6. Ampang Gadang II
7. Ronah
8. Sopan Gadang
9. Koto Tinggi I

⁴³ Apri Yulianto, Wali Nagari Maek, Wawancara Pada Tanggal 05 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Koto Tinggi II

11. Koto Tinggi III

12. Nenan

Wilayahnya terletak pada 6^0 - 11^0 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 500 meter dari permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan 18 km, dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45 km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat 170 km. Nagari Maek memiliki luas Nagari yaitu 12.206 km^2 .

Sedangkan ditinjau dari segi pembatas kecamatan dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Berbatasan dengan Nagari Koto Lamo/Kec.KapurIX

Sebelah Selatan:Berbatasan dengan Nagari Banja Loweh

Sebelah Barat:Berbatasan dengan Rao Mapat Tunggal Kab. Pasaman

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Nagari Talang Maur/Kec. Mungka


Bentuk permukaan Nagari Maek merupakan daerah perbukitan dan dataran yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah nagari maek dibagi atar kemiringan 8-15%, kemiringan 15-30%, kemiringan 30-45% dan kemiringan $>45\%$. Dengan ketinggian 617 atas permukaan laut.

Daerah maek merupakan tipe A, dengan curah hujan 3870 mm/tahun. Jumlah bulan basah 10 bulan/tahun dengan 2 bulan kering pertahun. Daerah ini mempunyai awal musim hujan pada bulan Agustus. Keadaan iklim pada Nagari Maek beriklim Tropis, diman suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 32^0C dengan curah hujan 14,93mm/hari.⁴⁴

⁴⁴ Apri Yulianto, Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Struktur Organisasi**C. Gambaran Demokratis Nagari Maek**

Nagari Maek dihuni oleh 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 KK.

Rincian yang jelas dapat dilihat dari table dibawah ini:

TABEL
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | Laki-laki | 4.511 Orang |
| 2 | Perempuan | 4.763 Orang |
| Jumlah | | 9.274 Orang |

Sumber : Kantor Wali Nagari Maek Tahun 2020

D. Pendidikan di Nagari Maek

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapat Ilmu Pengetahuan dimana Ilmu Pengetahuan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar pendidikan berjalan lancar maka diperlukan fasilitas atau sarana pendidikan, adapun fasilitas atau sarana pendidikan di Nagari Maek sudah dikatakan baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁴⁵

TABEL
Sarana Pendidikan Di Nagari Maek

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---------------|------------------|-----------|
| 1 | TK | 12 |
| 2 | SD | 11 |
| 3 | SMP/MTsN | 2 |
| 4 | SLB | 1 |
| 5 | SMA | 1 |
| 6 | MDA | 10 |
| Jumlah | | 37 |

Sumber : Kantor Wali Nagari Maek Tahun 2020

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana ataupun fasilitas di Nagari Maek sudah bisa dikatakan baik karena sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan sudah memadai.

E. Kehidupan Beragama di Nagari Maek.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh di kantor Wali Nagari Maek, bahwa seluruh masyarakat yang ada di Nagari Maek merupakan Penduduk asli.

Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan di Nagari Maek telah memadai, karena masjid dan mushalla sudah terdapat disetiap jorong sehingga persebarannya cukup baik. Mereka

⁴⁵ Apri Yulianto, Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sering sholat berjamaah di masjid dan mushollah, disamping untuk tempat beribadah mereka juga mengadakan wirid yasinan dan pengajian.⁴⁶

Adapun sarana ibadah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL
Jumlah Sarana Ibadah Di Nagari Maek

| No | Nama Tempat Ibadah | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | Masjid | 14 unit |
| 2 | Mushallah | 15 unit |
| Jumlah | | 29 unit |

Sumber : Kantor Wali Nagari Maek Tahun 2020

F. Sosial Ekonomi Masyarakat di Nagari Maek

Masyarakat Nagari Maek dalam system sosial mereka terdapat kebersamaan yang begitu rupa, sehingga satu sama lain saling mengawasi dan saling tolong menolong jika ada yang tertimpa musibah. Masyarakat Nagari Maek memiliki solidaritas yang tinggi, jika ada keperluan individu maupun kelompok biasanya mereka bergotong-royong, jadi tidak heran jika mereka seperti keluarga besar.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi, Masyarakat Nagari Maek melakukan berbagai macam usaha, antara lain bertani, baik itu petani gambir, karet, pinang, kelapa, sawit kakao dan lainnya, selain sebagai petani ada juga pekerja sebagai pedagang, PNS, pegawai swasta, TNI/Polri, tukang, bidan, pengrajin, namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat Nagari Maek adalah bertani.

Adapun pekerjaan dari masyarakat di Nagari Maek dapat dilihat dari table dibawah ini:

⁴⁶ Apri Yulianto, Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL

Pekerjaan Masyarakat Di Nagari Maek

| No | Nama Pekerjaan | Jumlah |
|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | Petani | 2.384 orang |
| 2 | Pedagang | 93 orang |
| 3 | PNS | 84 orang |
| 4 | Pegawai Swasta | 47 orang |
| 5 | TNI/Polri | 3 orang |
| 6 | Tukang | 28 orang |
| 7 | Bidan | 19 orang |
| 8 | Pensiunan | 47 orang |
| 9 | Pengrajin | 891 orang |
| Jumlah | | 3.594 orang |

Sumber : Kantor Wali Nagari Maek Tahun 2020

G. Kesehatan di Nagari Maek

Peningkatan dalam bidang kesehatan meliputi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan bagian penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tersebut diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ini diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dan aparatur bidang kesehatan itu sendiri serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Ketersediaan saran dan prasarana kesehatan sangat diperlukan serta di butuhnya tenaga kerja yang handal.

Adapun Sarana dan Prasarana Kesehatan Nagari Maek dapat dilihat dari table dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL
Fasilitas Kesehatan Di Nagari Maek

| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | Puskesmas | 1 |
| 2 | Puskesmas Pembantu | 1 |
| 3 | Posyandu | 14 |
| Jumlah | | 16 |

Sumber : Kantor Wali Nagari Maek Tahun 2020

H. Adat istiadat.

Adat istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat, karena dari adat istiadat tersebut suatu masyarakat akan dikenal, dan dari adat istiadat seseorang akan diketahui dari mana asalnya. Masyarakat nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota masih memegang teguh adat istiadat, selain dengan Wali Nagari mereka masih memakai Niniak Mamak dalam membantu penyelesaian perkara yang terjadi pada masyarakat di Nagari Maek.

Niniak Mamak adalah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat untuk untuk memimpin acara-acara adat setempat dan tempat untuk dimintai pendapat ketika ada masalah dalam masyarakat.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab I sampai bab V diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir di kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berfikir dalam melakukan analisis ini, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu: Pada umumnya masyarakat di Nagari Maek bekerja sebagai petani gambir. Dan masih banyak masyarakat yang belum atau tidak memahami apa itu zakat perkebunan gambir. Dan dari 7 orang infroman yang penulis wawancarai hanya sebagian kecil yang mengetahui dalil tentang zakat, walaupun mengetahui, itu pun hanya dalil zakat pada umumnya, belum dalil tentang zakat hasil perkebunan. Dan masih banyak yang sama sekali belum mengetahui dalil tentang zakat tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat tersebut sehingga yang mereka ketahui hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan sebelum hari raya idul fitri.

Faktor lainnya yaitu kurangnya sosialisasi dari lembaga amal zakat, seharusnya disini lembaga amal zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat hasil perkebunan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat itu sangat rendah. Hanya sebagian kecil petani yang mengeluarkan hartanya dari hasil perkebunan gambir dengan cara memberikan langsung kepada mustahik tanpa memperhitungkan berapa jumlah harta dan berapa wajib zakat dari harta mereka tersebut. Dan hal demikian tidak bisa dikatakan sebagai zakat, tetapi itu termasuk kepada sedekah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, peneliti menyarankan:

1. Agar masyarakat terutama petani gambir memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir karena itu merupakan salah satu kewajiban yang harus di bayarkan supaya harta yang dimiliki lebih berkah dan hartanya menjadi suci dan lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Karena dengan membayar zakat tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat lainnya yang membutuhkan. Karena orang yang mengeluarkan zakat tersebut tidak akan menjadi miskin, dan Allah akan melipatgandakan hartanya tersebut.
2. Lembaga Amil Zakat agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil perkebunan gambir sehingga informasi tentang zakat perkebunan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat terutama petani gambir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Agung Kabupaten Seluma”, Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri, Bengkulu
- Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014)
- Ali Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen zakat*, Jakarta:Kencana,2008,
- Arifunto, S. 2013. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima. 2009
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*.
- Fatimah Isdati, 2012, *Pertanian dan Perkebunan*. <https://FatimahIsdati.blogspot.com/2012/7/12>.
- Kementerian RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2011
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* , (Jakarta : Kencana , 2006), Cet I.
- Mazfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,(Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1993).
- Mohammad Ridwan Mas’ud, *Zakat & Kemiskinan* (Yogyakarta:UIN Press,2005).
- Mejahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Rudi Cahyo, 2015, *Hati-hati Persepsi Negatif bisa Menguasaimu*. <https://rudicahyo.com/19/5/2015>
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Shofa’u Qolbi Djabir,dkk,*Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur:Pustaka al-Kautsar).
- Supriyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Suarsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
2. Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
3. Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Abadiah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993).
4. Yusuf al-Qardhawi, *Musykilatul Faqr wa Kaifa ‘alajahal Islam*, (Beirut : Darul Arabiyah, 1996).
5. Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta:yayasan pendidikan islam ruhana, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/W/05-01/2021
 Nama Informan : Dedi
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB
 Disusun Jam : 05 Januari 2021, Pukul 20.30-21.30 WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Bapak Dedi
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Gambir

| | |
|----------|--|
| | Materi Penelitian |
| Peneliti | Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Menurut saya zakat perkebunan gambir itu zakat yang harus dikeluarkan setiap kali panen akan tetapi tidak semua petani gambir yang memahami hal tersebut, dan hanya sebagian kecil yang mengeluarkan zakat perkebunan gambir tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya yaitu kurangnya rasa ingin tahu petani gambir tentang zakat hasil perkebunan gambir tersebut, dan kurangnya pengetahuan tentang zakat gambir juga dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun penjelasan tentang pentingnya zakat dalam agama islam. Dan juga banyak petani gambir yang merasa tidak peduli dengan kewajiban tersebut dikarenakan mereka tidak memahami arti penting zakat kebun gambir tersebut. Dan bagi sebagian masyarakat yang sudah mengetahui wajibnya membayar zakat gambir, masih belum memahami syarat dan |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------|---|
| | ketentuan pembayaran zakat gambir tersebut. Berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan dan pada saat jumlah hartanya berapa ia sudah wajib membayar zakat tersebut |
| Peneliti | Bagaimana pelaksanaan zakat perkebunan Gambir ? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah melaksanakan zakat hasil perkebunan gambir tersebut karena hasil panen dari perkebunan gambir saya belum mencapai nishab sebagai mana yang saya pahami yaitu setara dengan 85 gram emas. Oleh karena itu saya hanya mengeluarkan sedekah dari hasil panen perkebunan gambirnya tersebut. |
| Peneliti | Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir saya baik kepada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk pemerintah maupun kepada perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat yang disebut dengan UPZ(Unit Pengumpul Zakat) yang ada di setiap Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Karena hasil dari panen perkebunan gambir saya belum sampai nishab yaitu setara dengan 85 gram emas. Ini terjadi karena harga jual gambir sedang menurun. Jadi menurut saya, belum wajib mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir tersebut. |
| Peneliti | Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? |
| Informan | Menurut saya yang paling benar disalurkan kepada Fakir miskin dan jompo. Menurut pandangan saya fakir miskin dan jompo lebih membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, untuk biaya hidup sehari-hari. Karena masih |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | |
|----------|---|
| Peneliti | banyak saudara kita diluar sana yang sudah tidak mampu mencari nafkah untuk biaya hidupnya, terutama yang sudah lanjut usia sehingga penyaluran dana zakat ini lebih bermanfaat jika disalurkan kepada fakir miskin dan jompo |
| Informan | Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan Gambir? |
| Peneliti | Sepengetahuan saya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan gambir itu sama dengan dalil zakat pertanian yang ada di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat:267 yang artinya."Hai orang-orang yang beriman,nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji |
| Peneliti | Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Tanggapan saya mengenai adanya zakat perkebunan gambir. Saya setuju dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir. Karena menurut saya dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir tersebut dapat mensucikan harta muzakki sehingga juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Dan semoga petani-petani gambir lainnya juga mau mengeluarkan zakat hasil kebun gambir mereka tersebut. |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode : 02/W/05-01/2021
 Nama Informan : Amril
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 08.00-09.00 WIB
 Disusun Jam : 05 Januari 2021, Pukul 18.45-20.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah bapak Amril
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban
 Membayar Zakat Hasil Perkebunan Gambir .

| | |
|----------|--|
| | Materi Penelitian |
| Peneliti | Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Sebelumnya saya tidak tahu tentang zakat hasil kebun gambir. Akan tetapi saya mengetahui kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir melalui penjelasan cucu saya yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Limapuluh Kota yang beralamat di Jorong Ketinggian nagari Sarilamak kecamatan harau. Cucu saya menjelaskan kepada saya bahwa zakat hasil kebun gambir itu wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat. Dari penjelasan cucu saya yang bekerja sebagai karyawan atau pelaksana di kantor BAZNAS itulah Bapak Amril mulai memahami pentingnya ataupun wajibnya mengeluarkan zakat hasil kebun gambir. Saya mengetahui hal tersebut sekitar 2 tahun belakangan, pada saat itu cucu saya tersebut mengantarkan bantuan untuk orang yang lanjut usia. Disanalah cucu saya yang bekerja di kantor BAZNAS tersebut menjelaskan kepada warga sekitar tentang wajibnya membayar zakat, karena di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Dalam hal ini |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|---|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | <p>dijelaskan bahwa harta yang wajib dizakatkan itu harus sampai nishab dan haul. Nishab atau ukurannya yaitu setara dengan 85 gram emas dan haul zakat kebun gambir yaitu setiap kali panen, sedangkan qadar zakatnya yaitu 2,5 %</p> |
| <p>Peneliti</p> | <p>Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan Gambir dan Bagaimana pelaksanaannya?</p> |
| <p>Informan</p> | <p>Saya sama sekali belum pernah melaksanakan ataupun mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir saya karena saya belum terlalu memahami berapa patokan dan cara menghitung dari zakat perkebunan gambir tersebut. Meskipun cucu saya sudah pernah menjelaskan sekilas. Dan juga saya tidak bisa memperhitungkan berapa pendapatan dan jumlah hartanya pada saat panen gambir tersebut. Saya juga tidak mengetahui berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan jika hasil panennya tersebut mencapai nishab. Oleh karena itu saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir tersebut, karena saya kurang memahami tentang pelaksanaan zakat hasil kebun gambir. Akan tetapi saya selalu mensedekahkan sedikit harta saya kepada fakir miskin dan anak yatim.</p> |
| <p>Peneliti</p> | <p>Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir?</p> |
| <p>Informan</p> | <p>Saya sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambirnya baik kepada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk pemerintah maupun kepada perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat yang disebut dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada disetiap Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Karena saya tidak mengetahui berapa patokan atau nishab dari zakat perkebunan gambir tersebut. Dan juga saya tidak bisa memperhitungkan berapa pendapatan dan jumlah hartanya pada saat panen gambir tersebut. Saya belum memahami cara memperhitungkan zakat dan kapan waktu saya sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------|---|
| | saya. |
| Peneliti | Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? |
| Informan | Menurut saya pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang baik dan benar itu disalurkan kepada 8 asbab sesuai dengan QS At-Thaubah ayat 60, yaitu:” Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. |
| Peneliti | Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan gambir? |
| Informan | Saya tidak mengetahui dalil atau hadist khusus tentang zakat hasil kebun gambir. Saya hanya mengetahui dalil zakat pada umumnya, yaitu QS At-Thaubah ayat 103, yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. |
| Peneliti | Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya setuju dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir. Menurut saya dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir, banyak membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kemiskinan. Dan dapat membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu supaya bisa melanjutkan pendidikannya. |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode : 03/W/05-01/2021
 Nama Informan : Pilon
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 10.00-11.00WIB
 Disusun Jam : 06 Januari 2021, Pukul 19.00-20.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Bapak Pilon
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Gambir .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------|---|
| | Materi Penelitian |
| Peneliti | Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya mengetahui hal tersebut dari anak saya yang sedang menduduki bangku kuliah di Institut Pertanian Bogor, dan dari penjelasan anak saya lah saya mengetahui tentang zakat hasil kebun gambir tersebut meskipun anak saya hanya menjelaskan sedikit dan belum mendalam tentang zakat gambir. Penjelasan anak saya hanya sekedar menjelaskan tentang wajib membayarkan zakat gambir tetapi tidak menjelaskan ketentuan membayar zakat hasil kebun gambir tersebut. Tidak menjelaskan haul, nishab, qadar dan ketentuan lainnya menurut ajaran islam. |
| Peneliti | Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan Gambir dan bagaimana pelaksanaannya ? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah melaksanakan ataupun mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambirnya. Karena hasil dari perkebunan gambir saya belum mencapai nishab yaitu setara dengan 85 gram emas. Akan tetapi saya selalu mengeluarkan sedikit harta dari hasil panen kepada |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | |
|------------|--|
| | orang-orang yang membutuhkan. |
| Peneliti | Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya belum pernah mengumpulkan zakat hasil perkebunan gambir, karena hasil perkebunan gambir saya belum pernah sampai nishab yaitu setara dengan 85 gram emas. Jadi menurut pengetahuan saya belum wajib mengeluarkan zakat hasil perkebunan gambir tersebut. |
| Peneliti | Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? |
| Informan | Menurut saya pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang baik dan benar itu disalurkan kepada 8 asbab sesuai dengan QS At-Thaubah ayat 60,yaitu:” Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. |
| Penelitian | Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Menurut saya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan gambir itu sama dengan dalil zakat pertanian yang ada di dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat:267 yang artinya:”Hai orang-orang yang beriman,nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------------------|--|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | <p>mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.</p> |
| Peneliti | <p>Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan Gambir?</p> |
| Informan | <p>Saya setuju dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir. Menurut saya dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir, banyak membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kemiskinan. Dan dapat membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu supaya bisa melanjutkan pendidikannya.</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode : 04/W/05-01/2021
 Nama Informan : Safrino Hendri
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 11.00-12.15WIB
 Disusun Jam : 07 Januari 2021, Pukul 08.00-09.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Bapak Safrino Hendri
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil

Perkebunan Gambir

| | Materi Penelitian |
|----------|---|
| peneliti | Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Sepengertian saya zakat hasil kebun gambir itu tidak wajib dan tidak harus di bayarkan atau dikeluarkan. Karena yang zakat yang wajib dikeluarkan menurut beliau hanyalah zakat fitrah yang di bayarkan sekali setahun pada saat sebelum hari raya idul fitri |
| Peneliti | Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan Gambir dan bagaimana pelaksanaannya ? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah melaksanakan ataupun mengeluarkan zakat dari hasil kebun gambirnya. Karena menurut saya zakat hasil perkebunan gambir itu tidak wajib, yang wajib di bayarkan dan dikeluarkan adalah zakat fithrah pada saat bulan ramadhan sebelum hari raya idul fitri. |
| Peneliti | Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir. Karena menurut saya bahwa zakat hasil perkebunan gambir itu tidak wajib, yang wajib di bayarkan dan dikeluarkan adalah zakat fithrah pada saat |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------|---|
| | bulan ramadhan sebelum hari raya idul fitri. |
| Peneliti | Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? |
| Informan | Menurut saya sebaiknya disalurkan ataupun diberikan kepada keluarga dan kerabat dekat yang membutuhkan, karena menurut pandangan saya kita wajib menolong kerabat terdekat dahulu sebelum orang lain, dan menurut saya lebih bermanfaat jika kita menolong keluarga yang membutuhkan daripada orang lain. Dan jika keluarga terdekat sudah mampu boleh menyalurkan kepada orang lain yang membutuhkan |
| Penelitian | Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali tidak mengetahui tentang dalil maupun hadist yang membahas tentang kewajiban untuk membayar zakat dari hasil perkebunan gambir tersebut. |
| Peneliti | Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya pribadi tidak mau membayar zakat hasil perkebunan gambir karena menurut saya zakat hasil perkebunan gambir itu tidak ada. Menurut pandangan saya yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fithrah. |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode : 05/W/05-01/2021
 Nama Informan : Yengki Kurniawan
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 13.30-14.30WIB
 Disusun Jam : 15 Januari 2021, Pukul 07.00-08.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Bapak Yengki Kurniawan
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil

Perkebunan Gambir

| | Materi Penelitian |
|----------|--|
| peneliti | Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Menurut saya zakat gambir itu tidak wajib dikeluarkan karena menurut saya gambir bukan termasuk bahan makanan pokok. Dan menurut saya yang wajib dikeluarkan diataranya yaitu zakat pertanian seperti padi, karena padi merupakan bahan makanan pokok dan apabila sudah sampai nishab dan haul nya zakat pertanian padi tersebut wajib dikeluarkan |
| Peneliti | Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan Gambir dan bagaimana pelaksanaannya ? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah melaksanakan zakat hasil perkebunan gambir ataupun mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambir. Karena saya tidak percaya dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir, karena menurut saya yang wajib di keluarkan zakatnya hanyalah bahan makanan pokok, sedangkan gambir bukan termasuk bahan makanan pokok. |
| Peneliti | Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah mengumpulkan zakat hasil perkebunan gambirnya baik kepada Lembaga Amil Zakat yang |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------|---|
| | dibentuk pemerintah maupun kepada perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat yang disebut dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di setiap Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Karena menurut saya zakat hasil perkebunan gambir itu tidak wajib dikeluarkan karena bukan merupakan makanan pokok, dan menurut saya yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok seperti zakat padi. Oleh karena itu saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambirnya. |
| Peneliti | Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? |
| Informan | Saya tidak mengetahui kemana pendistribusian zakat itu disalurkan. Karena selama ini saya belum pernah menyalurkan zakat kecuali zakat fithrah. Tapi menurut saya zakat itu lebih baik disalurkan kepada fakir miskin dan orang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja lagi dan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Dan juga kepada anak yatim dan anak piatu yang sudah tidak memiliki orang tua, karena di Nagari Maek banyak Anak yatim dan anak piatu yang terabaikan. Menurutnya hal demikian lebih efektif dan lebih dapat dilihat manfaatnya |
| Penelitian | Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Sampai saat ini saya tidak mengetahui tentang dalil maupun hadist yang membahas tentang kewajiban untuk membayar zakat dari hasil perkebunan gambir tersebut. |
| Peneliti | Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Apabila ada dalil atau ayat al-qur'an yang mengatur tentang zakat hasil perkebunan gambir maka saya mau membayar zakat hasil perkebunan gambir tersebut. |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode : 06/W/05-01/2021
 Nama Informan : Anggri Putra Ariando
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 15.00-16.00WIB
 Disusun Jam : 15 Januari, Pukul 10.00-11.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Saudara Anggri Putra Ariando
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Gambir

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------|---|
| | Materi Penelitian |
| peneliti | Apakah saudara mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Menurut pendapat saya bahwasannya zakat hasil kebun gambir itu tidak ada, karena tidak ada ayat al-quran dan hadist yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir tersebut |
| Peneliti | Apakah saudara sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan Gambir dan bagaimana pelaksanaannya ? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah melaksanakan zakat hasil perkebunan gambir ataupun mengeluarkan zakat hasil perkebunan gambir tersebut. Dikarenakan saya tidak percaya dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir, karena tidak ada hadist dan ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat hasil perkebunan gambir di dalam Al-Qur'an |
| Peneliti | Bagaimana pengetahuan saudara mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambirnya baik kepada Lembaga Amil |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|---|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | <p>Zakat yang dibentuk pemerintah maupun kepada perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat yang disebut dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di setiap Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Karena saya tidak percaya dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir, karena tidak ada hadist dan ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat hasil perkebunan gambir di dalam Al-Qur'an. Dan beliau tidak mengetahui dengan adanya badan lembaga amil zakat yang bertugas sebagai tempat pengumpulan zakat.</p> |
| <p>Peneliti</p> | <p>Menurut saudara kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut?</p> |
| <p>Informan</p> | <p>Menurut saya pendistribusian dan penyaluran dana zakat hasil perkebunan gambir disalurkan kepada anak yatim dan anak yang sedang melanjutkan pendidikan sekolah-sekolah islam seperti MTs, MAN dan Uin ataupun yang bersekolah di pesantren. Karena orang yang sedang melanjutkan pendidikan di MTs, MAN, dan UIN itu lebih banyak mempelajari ajaran agama islam. Jadi menurut beliau lebih efektif dan bermanfaat jika disalurkan kepada mereka yang sedang mempelajari dan mendalami ajaran agama islam. Semoga lebih banyak lagi yang mempelajari dan mendalami tentang agama islam tersebut</p> |
| <p>Penelitian</p> | <p>Apakah saudara mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan Gambir?</p> |
| <p>Informan</p> | <p>Sampai saat ini saya belum mengetahui maupun mendengar tentang dalil maupun hadist yang membahas tentang zakat hasil perkebunan gambir. Maka dari itu saya tidak percaya dengan adanya kewajiban membayar zakat hasil kebun</p> |


| | |
|----------|--|
| | gambir tersebut. |
| Peneliti | Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Apabila ada dalil atau ayat al-qur'an yang mengatur tentang zakat hasil perkebunan gambir maka saya mau membayar zakat hasil perkebunan gambir tersebut. |

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode : 07/W/05-01/2021
 Nama Informan : Dipi Saputra
 Tanggal : 05 Januari 2021, Pukul 16.30-18.00WIB
 Disusun Jam : 12 Januari 2020, Pukul 07.00-08.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Saudara Dipi Saputra
 Topik Wawancara : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil

Perkebunan Gambir

| | |
|----------|---|
| | Materi Penelitian |
| peneliti | Apakah saudara mengetahui tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali tidak mengetahui tentang zakat hasil kebun gambir tersebut. Dan baru mendengar tentang adanya zakat hasil kebun gambir tersebut |
| Peneliti | Apakah saudara sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan Gambir dan bagaimana pelaksanaannya ? |
| Informan | Saya belum sama sekali mengeluarkan ataupun membayarkan zakat hasil perkebunan gambir. Karena saya tidak mengetahui dengan adanya zakat hasil perkebunan gambir tersebut. |
| Peneliti | Bagaimana pengetahuan saudara mengenai pengumpulan zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Saya sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan gambirnya baik kepada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk pemerintah maupun kepada perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat yang disebut dengan UPZ(Unit Pengumpul Zakat) yang ada disetiap Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Karena saya |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | |
|------------|---|
| | tidak mengetahui jikalau zakat hasil perkebunan gambir wajib dikeluarkan. |
| Peneliti | Menurut saudara kemana dana zakat perkebunan Gambir itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? |
| Informan | Pendistribusian dan penyaluran zakat hasil perkebunan gambir itu hanya disalurkan kepada anak yatim. Karena menurut pandangan saya anak yatim lebih membutuhkan dana zakat tersebut untuk biaya sekolah dan biaya sehari-hari. Hal ini disebabkan karena disekitar rumah saya masih banyak anak yatim yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan kekurangan biaya. Oleh sebab itu, penyaluran yang lebih efektif yaitu kepada anak yatim. |
| Penelitian | Apakah saudara mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Sampai saat ini saya belum mengetahui maupun mendengar tentang dalil maupun hadist yang membahas tentang zakat hasil perkebunan gambir. Maka dari itu saya tidak percaya dengan adanya kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir tersebut. |
| Peneliti | Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya zakat perkebunan Gambir? |
| Informan | Apabila ada dalil atau ayat al-qur'an yang mengatur tentang zakat hasil perkebunan gambir maka mereka mau membayar zakat hasil perkebunan gambir tersebut. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Desember 2020

Hari ini : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **TESIA PUTRI PRATAMA**, NIM 11744200472 dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”** untuk mengeluarkan surat riset penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

Khairuddin, S.Ag

NIP.197208172009101002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT"

Disusun Oleh:

Nama : Tesia Putri Pratama

NIM : 11744200472

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal

Pembimbing



Khairuddin, M.Ag

NIP.197208172009101002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP.19811118 2009011006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Tgl
Hal

: Un.04/F.IV/PP.00.9/907/2021
: Biasa
: Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : TESIA PUTRI PRATAMA
NIM : 11744200472
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Br. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

- Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 01/SKIP/WNM/II-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini menerangkan bahwa :

: **TESIA PUTRI PRATAMA**

:

: Perempuan

: Jorong Koto Tinggi I Kenagarian Maek

: Mahasiswa

: **“Persepsi Masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun Gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota”**

: Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan

: Februari 2021 s/d Juli 2021

Bahwa nama tersebut diatas akan melakukan penelitian di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka tugas Akhir / Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun Gambir di Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Demikianlah Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Maek
Pada Tanggal: 4 Februari 2021
An. WALI NAGARI MAEK
Sekretaris



SILVIA HERAWATI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan ini tanpa mengemukakan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.070 / 227 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat ekan Fakultas akwah dan Komunikasi IN SUSKA Riau Nomor : n.04/F.IV/PP.00.9/907/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- : Tesia Putri Pratama
- : Koto Tinggi Mahat / 08-06-1999
- : Mahasiswa
- : Koto Tinggi 1 Maek
- : 307124806990001
- : Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat
- : Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat
- : Februari 2021 s.d Juli 2021
- : Dr. Nurdin,MA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2 Februari 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38286
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 104/F.IV/PP.00.9/907/2021 Tanggal 1 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **TESIA PUTRI PRATAMA**
- 2. NIM / KTP : **11744200472**
- 3. Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL KEBUN GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 7. Lokasi Penelitian : **KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Februari 2021



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

1. Ujara mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Tesia Putri Pratama, lahir di Koto Tinggi Mahat 08 Juni 1999. Tempat Tinggal di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Penulis dilahirkan dari seorang ibu yang istimewa yaitu Endang yang sekarang berumur 45 tahun, dan seorang ayah yang luar biasa yaitu Amril yang berumur 48 tahun. Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ayah bekerja sebagai petani gambir. Penulis mempunyai satu orang adik perempuan yang bernama Cici Pramita Rahayu kelas 2 SMP.

Pendidikan Penulis, mulai dari TK RA Ababil, SDN 11 Maek selama 6 tahun Selanjutnya SMPN 02 Kec.Bukik Barisan selama 3 tahun. Dilanjutkan ke SMA 1 Suliki jurusan IPA selama 3 tahun. Pada 2017 penulis melanjutkan pendidikan Ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2020, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) Di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Kuliah kerja nyata yang dilakukan adalah KKN DR-PLUS yang diikuti selama 2 bulan. Pada tahun yang sama penulis juga melakukan Job Training di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Limapuluh Kota selama 2 bulan.

Penulis melakukan penelitian di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat dengan judul “**Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat**”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.